

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara unik yang diatur oleh hukum negara, dengan pluralisme hukum, di mana berbagai sistem hukum hidup berdampingan, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan warisan. Keragaman ini menciptakan dualisme antara KUHP Perdata/BW, yang berasal dari tradisi hukum Barat, dan KUHP Islam, yang berasal dari syariat Islam. Perbedaan mendasar antara kedua sistem ini seringkali menimbulkan kompleksitas hukum, terutama ketika berurusan dengan kasus warisan dalam masyarakat heterogen, sehingga memerlukan studi perbandingan mendalam untuk memastikan kepastian hukum (Hidayat, 2023).

Dalam hukum warisan, terdapat prinsip bahwa tidak semua orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan secara otomatis berhak mewarisi harta. Faktor-faktor tertentu dapat mendiskualifikasi seseorang dari menjadi ahli waris, yang dikenal dalam terminologi hukum Islam sebagai *Mawani' al-Irts* atau Pasal Mamnu (halangan). Ketentuan mengenai siapa yang "dilarang" atau "tidak layak" mewarisi merupakan instrumen penting untuk menjaga nilai-nilai moral dan keadilan dalam keluarga, memastikan bahwa warisan tidak jatuh ke tangan orang-orang yang telah melakukan tindakan tercela terhadap pewaris (Pratama, 2021).

Ketentuan mengenai ketidaklayakan untuk mewarisi dalam KUHP diatur secara eksplisit dalam Pasal 838. Pasal ini menetapkan empat kriteria bagi

seseorang untuk dianggap tidak layak mewarisi (onwaardig): (1) orang yang dihukum karena pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap pewaris; (2) orang yang, berdasarkan keputusan hakim, dituduh memfitnah pewaris karena melakukan kejahatan yang diancam hukuman penjara lima tahun atau lebih; (3) orang yang secara paksa mencegah pewaris membuat atau mencabut wasiat; dan (4) orang yang menggelapkan, menghancurkan, atau memalsukan wasiat pewaris.

Dari perspektif hukum perdata Barat, hak ahli waris untuk mewarisi didasarkan pada prinsip otomatisitas yang dikenal sebagai Prinsip Saisine. Prinsip ini berakar pada pepatah hukum Prancis kuno "Le Mort Saisit Le Vif," yang secara filosofis berarti bahwa almarhum "memegang hak orang yang hidup," artinya status hukum ahli waris langsung beralih kepada ahli warisnya. Secara hukum, prinsip ini dikodifikasi dalam Pasal 833 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa semua ahli waris secara otomatis, menurut hukum, memperoleh kepemilikan atas semua barang, hak, dan hutang almarhum tanpa perlu prosedur administratif tambahan. Prinsip Saisine sangat penting karena memberikan status "pemilik sah" kepada ahli waris sejak saat kematian. Namun, hak otomatis ini dibatasi secara ketat oleh kriteria ketidakpatutan yang ditetapkan dalam Pasal 838.

Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam (KHI), melalui Pasal 173, mengatur hambatan terhadap warisan dengan kriteria yang berbeda tetapi dengan esensi yang sama: menjaga kehormatan pewaris. Pasal 173 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa seseorang dilarang menjadi ahli waris jika,

berdasarkan keputusan pengadilan yang mengikat secara hukum, ia dinyatakan bersalah atas: (a) pembunuhan, percobaan pembunuhan, atau penyerangan berat terhadap pewaris; dan (b) dituduh melakukan fitnah dengan mengajukan pengaduan yang menyatakan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

Namun, penting untuk ditekankan bahwa konsep Pasal Mamnu dalam hukum Islam tidak terbatas pada tindakan kriminal tetapi juga menyentuh aspek teologis mendasar tentang identitas. Hal ini didasarkan pada landasan tertinggi hukum Islam, yaitu sabda Nabi Muhammad (saw), yang menegaskan bahwa seorang Muslim tidak mewarisi dari seorang kafir, dan sebaliknya. Prinsip teologis ini kemudian secara eksplisit diterjemahkan ke dalam hukum positif Indonesia melalui Pasal 171 (c) Kompilasi Hukum Islam, yang menetapkan persyaratan mutlak bahwa ahli waris harus beragama Islam pada saat pewaris meninggal.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak akan kejelasan mengenai parameter "perbuatan tercela" yang membatalkan hak waris di tengah tingginya angka kejahatan dalam keluarga. Tanpa studi perbandingan yang ketat, perbedaan standar antara Pasal 838 KUHP Indonesia dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, khususnya mengenai poin "penganiayaan berat" dan "Prinsip Saisine," dapat memicu perbedaan dalam keputusan pengadilan yang merugikan rasa keadilan masyarakat. Secara teoritis, perbandingan ini akan mengungkapkan filosofi yang mendasari masing-masing hukum dalam

memandang hubungan antara perbuatan kriminal dan hak milik, untuk memberikan gagasan reformasi hukum perdata nasional sehingga Indonesia memiliki standar warisan yang lebih integratif.

Kehadiran Pasal 171 huruf c ini menciptakan dimensi penghalang waris yang jauh lebih luas dibandingkan dengan prinsip *onwaardig* dalam KUHPperdata. Jika Pasal 838 KUH Perdata bersifat sekuler dan hanya memandang perbuatan pidana sebagai alasan penghambat hak kebendaan, KHI melalui Pasal 171 huruf c justru menetapkan status agama sebagai kriteria utama dalam penentuan hak waris. Perbedaan pandangan yang sangat kontras antara sistem perdata Barat yang individualistik dengan sistem hukum Islam yang menjaga korelasi spiritual ini sering kali menimbulkan benturan yuridis dalam praktik di pengadilan, terutama bagi keluarga yang hidup dalam keberagaman keyakinan. Ketidaksinkronan parameter antara kriteria 'tidak patut' karena kejahatan dan 'terhalang' karena perbedaan agama inilah yang menuntut adanya kajian mendalam agar perlindungan hak-hak ahli waris tetap berada dalam koridor keadilan yang harmonis.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, peneliti memandang perlu untuk melakukan studi mendalam dengan judul "Perbandingan Hukum Kewarisan KUHPperdata dan KHI (Pasal Mamnu) di Indonesia". Penelitian ini diharapkan dapat menjawab keraguan masyarakat serta memberikan kontribusi praktis bagi hakim dan pengacara dalam menangani sengketa waris yang melibatkan isu ketidakpatutan atau penghalang waris. Dengan demikian, sinkronisasi pemahaman terhadap Pasal Mamnu dapat memperkuat pilar penegakan hukum

yang lebih berkeadilan dan responsif terhadap realitas pluralitas hukum di Indonesia (Wijaya, 2024).

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dipusatkan pada kajian komparatif mengenai substansi norma hukum yang mengatur tentang alasan-alasan pengguguran hak kewarisan di Indonesia. Penelitian akan menitikberatkan pada perbandingan mendalam antara Pasal 838 KUHPerdota yang mengatur mengenai ahli waris yang tidak patut (*onwaardig*) dengan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai penghalang kewarisan atau Pasal Mamnu. Peneliti akan membedah batasan-batasan perbuatan yang dianggap mencela hubungan antara pewaris dan ahli waris, seperti tindakan pembunuhan, percobaan pembunuhan, penganiayaan berat, hingga pemfitnahan, sebagaimana yang tertuang secara tekstual dalam kedua regulasi tersebut. (Syarifuddin & Hermawan, 2022).

Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada analisis filosofis mengenai persamaan dan perbedaan mendasar dari kedua sistem hukum tersebut dalam memandang kedudukan ahli waris. Fokus ini mencakup penelaahan terhadap sifat sanksi perdata yang diberikan; apakah sanksi tersebut bersifat absolut (*mutlak*) atau terdapat celah hukum yang membedakan implementasinya bagi para pencari keadilan. Dengan demikian, penelitian ini hanya akan berfokus pada sinkronisasi dan harmonisasi teks hukum antara KUHPerdota dan KHI guna menemukan konsep ideal mengenai penghalang kewarisan yang selaras dengan nilai-nilai keadilan di Indonesia tanpa masuk ke dalam analisis praktik peradilan atau putusan hakim secara spesifik. (Pratama, 2021)

C. Identifikasi Masalah

Masalah utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini berawal dari adanya dualisme norma yang mengatur tentang kriteria pengguguran hak kewarisan di Indonesia. Terdapat ketidaksinkronan yang nyata antara Pasal 838 KUHPerdara dan Pasal 173 KHI dalam menetapkan batasan perbuatan yang membuat seorang ahli waris kehilangan haknya. Sebagai contoh, KHI secara eksplisit mencantumkan "penganiayaan berat" sebagai alasan penghalang waris, sedangkan dalam KUHPerdara, alasan tersebut tidak disebutkan secara mandiri melainkan lebih menekankan pada tindakan pembunuhan atau fitnah berat. Perbedaan parameter ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana standar moralitas keluarga dihargai secara berbeda oleh kedua sistem hukum tersebut dalam melindungi harta peninggalan pewaris.

Selain perbedaan pada jenis perbuatannya, identifikasi masalah juga mencakup perbedaan filosofis mengenai sifat hukuman bagi ahli waris yang dianggap tidak patut. Dalam sistem hukum perdata Barat, penghalang waris lebih dipandang sebagai sanksi perdata untuk melindungi hak kebendaan, sementara dalam hukum Islam, hal tersebut merupakan konsekuensi teologis yang berkaitan dengan hubungan spiritual antara ahli waris dan pewaris. Hal ini memicu ketidakjelasan mengenai dampak hukum bagi ahli waris pengganti; apakah kesalahan yang dilakukan oleh seorang ayah atau ibu yang dinyatakan "Mamnu" secara otomatis menutup pintu waris bagi anak-anak (cucu pewaris) mereka, ataukah sanksi tersebut hanya bersifat pribadi bagi si pelaku saja.

Terakhir, permasalahan yang muncul adalah adanya potensi ketidakpastian hukum bagi masyarakat Indonesia yang hidup dalam lingkungan hukum yang plural. Belum adanya harmonisasi yang jelas mengenai makna "fitnah" dan "pengaduan palsu" dalam kedua pasal tersebut menciptakan celah hukum (legal gap) yang membingungkan. Jika perbedaan batasan perbuatan tercela ini tidak dikaji secara tajam, dikhawatirkan akan terjadi ketidakadilan substantif di mana seorang ahli waris di satu sistem hukum dianggap tetap berhak menerima waris, sementara dalam sistem hukum lainnya ia dianggap tidak pantas, yang pada akhirnya dapat memicu konflik keluarga berkepanjangan terkait pembagian harta warisan.

D. Batasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan hukum kewarisan di Indonesia, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini agar pengkajian dapat dilakukan secara lebih mendalam dan spesifik. Penelitian ini hanya akan berfokus pada analisis perbandingan norma hukum yang mengatur tentang kriteria pengguguran hak waris atau penghalang kewarisan, yang secara khusus membatasi diri pada penelaahan Pasal 838 KUHPerdara mengenai ahli waris yang tidak patut (onwaardig) dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai Pasal Mamnu. Peneliti tidak akan masuk ke dalam analisis sengketa kewarisan berdasarkan hukum adat maupun sistem hukum lain di luar kedua regulasi tersebut.

Selain itu, batasan penelitian ini dititikberatkan pada aspek normatif-tekstual, yang artinya penelitian hanya akan mengkaji isi, filosofi, dan

perbandingan unsur-unsur perbuatan pidana yang tertuang dalam pasal-pasal tersebut. Peneliti membatasi diri untuk tidak menelaah implementasi putusan hakim di pengadilan secara mendalam, melainkan lebih menekankan pada bagaimana sinkronisasi dan harmonisasi antara kedua teks hukum tersebut dalam memandang kedudukan ahli waris yang melakukan perbuatan tercela. Dengan batasan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran teoritis yang tajam mengenai perbedaan standar ketidakpatutan mewarisi dalam hukum positif di Indonesia.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan fokus penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kajian hukum kewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Bagaimana perbandingan hukum kewarisan antara KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya terkait dengan Mamnu' (Konsep larangan mewaris) di Indonesia?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami kajian hukum kewarisan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Untuk menganalisis dan membandingkan ketentuan hukum kewarisan antara KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya terkait dengan Mamnu' atau konsep larangan mewaris.

G. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memperkaya literatur hukum perdata dan hukum keluarga di Indonesia. Hasil kajian ini diproyeksikan mampu menjadi sumber referensi ilmiah yang mendalam mengenai perbandingan filosofi serta konstruksi yuridis antara konsep ketidakpatutan mewarisi (*onwaardig*) dalam KUHPerdata dan konsep larangan mewarisi Mamnu' dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan membedah kedua aturan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memperjelas posisi pluralisme hukum kewarisan di Indonesia dan menjadi landasan bagi akademisi maupun peneliti selanjutnya dalam mengkaji harmonisasi hukum nasional yang lebih integratif.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan nyata bagi para praktisi hukum seperti hakim, pengacara, dan notaris dalam

memahami batasan normatif mengenai larangan mewaris, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelesaian sengketa kewarisan yang lebih berkeadilan. Selain itu, bagi masyarakat luas, penelitian ini berfungsi sebagai sarana edukasi untuk meningkatkan pemahaman mengenai tindakan-tindakan yang dapat menggugurkan hak waris seseorang, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum perdata Barat. Dengan adanya pemahaman yang jernih mengenai teks-teks hukum ini, diharapkan sengketa keluarga terkait pembagian harta peninggalan dapat diminimalisir melalui kesadaran hukum yang lebih baik.

